

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/Pid/2015/PT.BGL DAN PUTUSAN
NOMOR 20/Pid.B/2013/PN.MRK.)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Oleh

**Meike Sonia Putri
02011181823447**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MEIKE SONIA PUTRI
NIM : 02011181823447
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/2013/PN.MRK. DAN
PUTUSAN NOMOR 12/PID./2015/PT.BGL)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Juli
2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh :

Pembimbing utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum


DR. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : MEIKE SONIA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823447
Tempat tanggal Lahir : Banyuasin, 07 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2022



02011181823447

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“KAMU TIDAK BISA KEMBALI
DAN MENGUBAH AWAL SAAT KAMU MEMULAINYA,
TAPI KAMU BISA MEMULAINYA LAGI
UNTUK MENGUBAH AKHIRNYA”**

Kupersembahkan Untuk :

- 1. Abah Mamak Tersayang**
- 2. Dr. Henny Yuningsih,SH.,MH**
Dosen Pembimbing pertama, sosok dosen yang memiliki Rasa Empati amat tinggi namun disembunyikan melalui sikap yang dingin, menjadi penyemangat, Pemandu untuk bisa melewati keterpurukanku dengan sabar dan terus maju
- 3. Ibu Neisa Angrum Adisti,SH.,MH**
selaku Pembimbing kedua yang menjadi kesayangan mahasiswa karena selalu Mempermudah mahasiswa dalam bimbingan
- 4. Keluarga besar ku yang selalu**
kujunjung tinggi diatas moralitas hidupku
- 5. Almamater ku, Fakultas hukum**
Universitas Sriwijaya


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN (PUTUSAN HAKIM NOMOR 20/Pid.B/2013/PN.Mrk dan 12/Pid./2015/PT.Bgl)”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Indralaya, Juni 2022

MEIKE SONIA PUTRI



02011181823447

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih,SH,M.H selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam membantu dan mengajarkan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu dalam membimbing;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Kepada kedua orang tuaku Abah dan mamak, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi Putrimu;
10. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
11. Kepada sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Siti Fatimah, Nurdini Haryani, yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya, mendengarkan curahan hati saya, serta menjadi penasehat terbaik;
12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Nastri, Agis, Alfi, Ajeng, Ahlam, Nurdini, Fatimah.

Indralaya, Juni 2022



MEIKE SONIA PUTRI

02011181823447

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	8
1. Teori Pidana.....	8
2. Teori Penjatuhan Putusan Hakim.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Penerapan Kesimpulan.....	23
7. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. TINJAUAN PUSTAKA DISPARITAS PIDANA.....	25
1. PENGERTIAN DISPARITAS PIDANA.....	25
B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	26
1. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	26
2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.....	29

3.TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA	30
4.PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	31
C. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM	37
1. PENGERTIAN PUTUSAN HAKIM.....	37
2. JENIS-JENIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA	41
PIDANA	41
BAB III.....	46
PEMBAHASAN	46
1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana pada pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Putusan Hakim 20/Pid.B/2013/PN.Mrk dan 12/Pid./2015/PT.Bgl)	46
a.Putusan Hakim Nomor 20/Pid.B/2013/PN.Mrk	46
1.Posisi Kasus.....	46
b. Putusan Hakim Nomor 12/Pid/2015/PT.Bgl	48
1. Posisi Kasus.....	48
Tuntutan.....	50
Putusan Hakim	50
Analisis	50
Putusan Hakim	50
2. Penerapan Teori Tujuan Pidana terhadap Putusan Hakim Nomor	63
20/Pid.B/2013/PN.Mrk dan 12/Pid/2015/PT.Bgl.....	63
1. Putusan Hakim Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Mrk	63
2. Putusan Hakim Nomor 12/Pid./2015/PT.Bgl	68
BAB IV.....	70
PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Penulisan Skripsi dengan Judul “Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perkosaan (Putusan Hakim Nomor 20/Pid.B/2013/Pn.Mrk Dan Putusan Nomor 12/Pid./2015/ Pt.Bgl)”. Rumusan Masalah pada penulisan skripsi ini yaitu : Apakah Dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak pidana Perkosaan pada Putusan Hakim Nomor 12/Pid/2015/PT.Bgl dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2013/PN.Mrk dan Bagaimana Penerapan Teori Pidanaan pada Putusan Hakim Nomor 12/Pid./2015/PT.Bgl dan Putusan Nomor 20/PID.B/2013/PN.Mrk Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan terhadap pelaku Kejahatan Kesusilaan, Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Dan Pendekatan Sosiologis. Disparitas Pidana merupakan perbedaan yang mencolok pada Penjatuhan Pidana oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana yang sama namun Penjatuhan Hukuman yang berbeda. Disparitas pidana terjadi pada Tindak Pidana Perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP pada Putusan Nomor 20/Pid.B/2013/Pn.Mrk Dan Putusan Nomor 12/Pid./2015/ Pt.Bgl Pelaku Tindak Pidana Perkosaan di Pidana selama 5 tahun dan 9 tahun dan pada kedua Putusan Hakim tersebut menerapkan Teori Pidanaan Gabungan.

Kata Kunci : *Disparitas Pidana, Tindak Pidana Perkosaan*

Indralaya, Juni 2022

Pembimbing Utama



DR. Henry Yuningsih, S.H., M.H
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana :



R.d Muhammad Ikhsan. S.H., M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum salah satunya Indonesia tercantum berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Indonesia adalah Negara hukum yang dalam sebuah pelaksana ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku mengatur setiap perilaku warga negaranya melalui instrumen hukum¹. Tujuan hukum itu sendiri yakni menciptakan atau membentuk suatu keadilan,keamanan,ketertiban,kepastian hukum dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara².

Adanya peningkatan dalam perkembangan zaman yang membuat semakin meningkat pula beban sosial dan beban tindak kriminal dan masyarakat, Perkembangan zaman pada saat ini sangatlah membawa sebuah dampak kehidupan sosial dalam masyarakat dan timbulnya berbagai kejahatan. Kejahatan itu sendiri merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan

¹ Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Winda Mira Astuti,Suhadi,Rosdiana,"Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak dikota Balikpapan", *jurnal Lex Suprema*. Vol.1 No.II, September 2019, Hlm.2. Didownload pada <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/125/pdf>. Diakses 21 November 2021. Pukul 18.49

masyarakat serta lingkungan yang ada. Bentuk kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang sangat dilarang dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggar peraturan pidana tersebut, Suatu tindak kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat terlihat dari beberapa faktor yakni usia, kondisi, dan waktu yang korbannya terus berjatuh dan mengakibatkan berbagai penderitaan serta kerugian bagi korban kejahatan pada tindak pidana yang dilakukan sebagai dasar sebuah kejahatan tersebut dilakukan. mengulas dari sebuah kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat, Pada dasarnya sebuah kejahatan yang hadir di kalangan masyarakat Indonesia sangat beragam.

Adapun salah satunya yakni tindak Kejahatan Perkosaan.³ Kejahatan merupakan perbuatan kriminal melanggar hukum serta menyalahi aturan yang ada dimasyarakat. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), tindakan yang bersifat anti sosial, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana secara yuridis formal.⁴ Pemerksaan di Indonesia banyak dilakukan dari kalangan anak-anak hingga dewasa, dalam hal ini pemerksaan yang terjadi mengalami peningkatan yang rentan terhadap korban yakni perempuan.

³ NI Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis", *Jurnal Magister Udayana*. Vol 7 No.3, 2014, Hlm.372. Didownload pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765>. Diakses 21 November 2021.Pukul 19.45 WIB.

⁴ Kiki Rasdian Ningsih dan Joko Kuncoro, "persepsi terhadap perilaku tindak criminal ditinjau dari kepribadian The Big Five & Status Hukum Wanita Narapidana & Wanita Non Narapidana" *Jurnal Proyeksi*. Vol.12.No.1,2017, Hlm.31. Didownload pada <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1340614&val=312&title=PERSPEKTIF%20terhadap%20perilaku%20tindak%20kriminal%20ditinjau%20dari%20kepribadian%20kepribadian%20the%20big%20five%20%20status%20hukum%20wanita%20narapidana%20wanita%20non%20narapidana>. Diakses 21 November 2021.Pukul 21.00 WIB.

Tindak Pidana Perkosaan termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan, diatur dalam Bab XIV Pasal 285,286,287 dan 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum istilah Perkosaan didefinisikan sebagai suatu proses yang di intimidasi dan disadari, dimana Laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan paksaan sehingga menimbulkan sebuah ketakutan yang amat besar atau dikatakan bahwa perkosaan adalah suatu hubungan seksual, yang pada salah satu pihaknya terutama perempuan tidak menghendaknya atau terjadinya sebuah paksaan untuk menuruti keinginan pelaku kejahatan⁵. Pada pasal yang tersebut, ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana Perkosaan adalah mencapai 12 tahun penjara yang disebutkan secara eksplisit pada pasal 285 KUHP. namun penerapan pasal-pasal dalam delik kesusilaan seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi.

Perkosaan diartikan sebagai cara seseorang melakukan perbuatan memperkosa dengan melanggar aturan-aturan hukum menggunakan cara atau proses kekerasan untuk memaksa korban mengikuti keinginan pelaku⁶. Adanya perbedaan dalam suatu putusan pada kasus yang sama atau disebut dengan Disparitas pidana menjadi bahan pertanyaan besar dari masyarakat karena dapat dilihat dengan dua kasus yang sama namun putusan hukuman yang berbeda, dan alasan atau faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan

⁵ Dwiki Apriyansa, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan dan sanksi yang diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.4 No.2, Desember 2019. Hlm.136. Didownload pada <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/iph/article/download/3967/2401>. Diakses 21 November 2021. Pukul 20.44 wib

⁶ M.Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, Hlm.28.

hukuman yang berbeda kepada terdakwa termasuk kinerja penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan yang ada di Indonesia.

Perbedaan putusan atau Disparitas menurut Muladi adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) terhadap Tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas⁷. Dalam hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang akan penulis angkat dalam skripsi ini, Putusan Nomor : 12/Pid/2015/PT.Bgl Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa Myxe Zul Janova alias Janov bin Medianto menelpon dan mengajak saksi Sunarti untuk sparing billiard tetapi saksi Sunarti tidak mau karena masih berdinassiang kemudian pada malam harinya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa datang ke rumah saksi Sunarti untuk mengajak Sunarti ke Star Poll BIM tetapi dalam perjalanannya terdakwa mengajak saksi makan pecel lele di Padang Harapan dan minum teh botol kemudian melanjutkan pergi ke Pondok Jagung di pantai belakang BIM dan terdakwa memesan jagung dan teh botol selanjutnya setelah makan jagung dan minum teh botol tersebut kepala dan badan saksi Sunarti terasa sakit kemudian saksi Sunarti minta diantar pulang Tetapi terdakwa malah membawa saksi Sunarti ke kamar hotel Kuala Beach Jalan Pariwisata Pantai Panjang kota Bengkulu disitulah terjadi pemerkosaan oleh terdakwa kepada korban Sunarti sedangkan putusan Nomor : 20/PID.B/2013/PN.MRK terdakwa Atas Nama Ronaldus Tamsi alias Kris

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2012, Hlm.1.

memperkosa Magdalena Sarah Ndiken, pada 18 November 2012 Pukul 07.00 WIT Bermula ketika korban berjalan kaki pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan korban merasa diikuti oleh seseorang dan menoleh kebelakang ternyata memang benar ada Terdakwa yang sedang mengikutinya, lalu korban berlari sambil berteriak meminta tolong namun tidak ada seorang pun disana, dan terdakwa memukul korban dengan belakang kampak sebanyak 4 kali hingga jatuh pingsan, saat korban pingsan terdakwa membawa korban sekitar 20 meter dan melancarkan aksinya untuk memperkosa korban, dan juga terdakwa memanggil dua temannya untuk memperkosa korban, setelah itu korban dibawa ketempat sebelumnya tempat korban dipukul tadi dan atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman 9 tahun penjara⁸.

Perbedaan putusan pada kasus yang sama sering terjadi karena adanya Pedoman pemberian pidana yang umum sehingga menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana. cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Problematika mengenai disparitas pidana yang telah timbul tentu menimbulkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah persamaan didepan hukum. Sehingga seorang hakim harus orang yang memiliki pengetahuan pada materi hukum dan pengalaman praktik hukum, memiliki kepekaan, kejujuran, nilai-nilai moralitas guna menyerap rasa keadilan, serta menggali dan merumuskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat⁹. Oleh

⁸ Lihat Putusan Perkara No 12/Pid./2015/PT.Bgl dan 20/Pid.B/2013/PN.Mrk

⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Pers, 2003, Hlm.43.

karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal ini lebih dalam apakah penerapan pidana di Indonesia telah memenuhi rasa keadilan dari segala pihak dengan melihat fenomena peristiwa hukum yaitu adanya disparitas pidana. dalam hal ini yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Pada tindak Pidana Perkosaan 12/Pid/2015/PT.Bgl dan 20/Pid.B/2013/PN.Mrk”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak pidana Perkosaan pada putusan Hakim Nomor 12/Pid/2015/PT.Bgl dan 20/Pid.B/2013/PN.Mrk ?
2. Bagaimana Penerapan Teori Pidanaan pada Putusan Hakim Nomor 12/Pid./2015/PT.Bgl dan 20/PID.B/2013/PN.Mrk ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah Penelitian dapat tercapai apabila memiliki tujuan yang jelas dan berhasil meraih tujuan tersebut yakni :

1. Untuk mengetahui Dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak pidana Perkosaan Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PT. Bgl dan 20/Pid.B/2013/PN.Mrk.
2. Untuk mengetahui Penerapan Teori Pidanaan pada Putusan Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PT.Bgl dan 20/Pid.B/2013/PN.Mrk

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan suatu penjelasan, pengetahuan serta pemahaman tentang pemberian putusan oleh hakim mengenai berat ringannya suatu putusan pada pelaku tindak pidana sehingga putusan hakim dapat diterima dengan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya Disparitas penjatuhan hukum pada tindak pidana perkosaan guna untuk menambah wawasan atau pemahaman dalam pola berfikir masyarakat, sebagai bahan informasi dan penyaluran pemikiran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemerintahan agar dapat menanggulangi kejahatan secara efektif sehingga mengurangi korban yang seharusnya hak nya sebagai masyarakat Indonesia dapat dijunjung tinggi.
- b. Agar dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum dan juga memberikan pengetahuan untuk penulis tentang objek yang dikaji.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap cara pandang masyarakat terkait Disparitas Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Perkosaan, serta menjadi bahan masukan kepada aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dalam kajian Disparitas Putusan Hakim Pada tindak Pidana Perkosaan (12/Pid.B/2015/PT.Bgl dan 20/Pid.B/2013/PN.Mrk) Dengan melihat dari segi pertimbangan hakim pada putusan mengenai penjatuhan pidana serta pertanggung jawaban pelaku dalam perkara tersebut.

F. Kerangka Konseptual

Definisi dari Kerangka konseptual ialah kajian yang terbentuk karena adanya teori berdasarkan sebuah konsep pemikiran logis dan sistematis dalam sebuah konsep antara satu dan lainnya agar saling berkesinambungan¹⁰, Serta dapat mendukung pemikiran dari fakta yang ada menjadi sebuah fakta yang akurat.

1. Teori Pidana

Definisi pidana berasal dari kata (*straf*) Belanda, yakni hukuman atau sanksi yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis yang ditimpalkan terhadap terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya¹¹. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, diartikan dalam Bahasa Belanda dengan adanya istilah *Straf*. Hukuman adalah sebuah istilah untuk berbagai jenis sanksi dalam ranah hukum

¹⁰ Akhmad Priharjanto, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan: *Asumsi Dasar dan Unsur-unsur Dasar Laporan Keuangan Pemerintah*. Diakses dari <https://kic.kemenkeu.go.id/pknstan-kerangka-konseptualakuntansi-pemerintahan-bagian2-asumsi-dasar-dan-unsur-unsur-laporab-keuangan-pemerintah/>. Pada 27 September 2021. Pukul 22.26 WIB

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 2005, Hlm.12.

perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan pidana dalam arti sempit yaitu sanksi yang saling berkaitan dalam hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap segala pelanggaran hukum yang dilanggar. Sanksi tersebut merupakan penambahan penderitaan yang dilakukan dengan kesengajaan, adanya penambahan penderitaan dengan sengaja inilah yang menjadi sebuah pembeda sangat penting antara hukum pidana dengan hukum lain. Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) bersifat penderitaan, yang diberikan kepada seorang pelanggar aturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang hukum pidana dengan keputusan seorang hakim kepada para pelanggar tersebut. Hukuman yang sudah seharusnya diberikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar tindak pidana perkosaan telah ditentukan berdasarkan Undang-undang hukum pidana merupakan pelanggaran dari undang-undang hukum pidana¹². Kepentingan hukum yang dilindungi sebagai berikut :

1. Jiwa manusia (*leven*)
2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*)
3. Kehormatan seseorang (*eer*)
4. Kesusilaan (*zede*)
5. Kemerdekaan pribadi (*Persoonlyke Vryheid*)
6. Harta benda/kekayaan (*vermogen*)

¹² Roesly Aneuk Simeulue, *Pidana dan Pemidanaan*, Roesly Aneuk Simeulue Blogspot, diakses dari <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2019/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, pada 27 September 2021 pukul 20.53 wib.

Pemidanaan adalah suatu proses dalam menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum pada sebuah tindak pidana kejahatan (*rechtsdelict*) atau pelanggaran (*wetsdelict*) yang dilakukan¹³.

1. Kejahatan (*Rechtsdelict*)

Suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (*delik* Undang-undang) tercantum di dalam buku III KUHP Pasal 489,569. Contoh pasal perkosaan (pasal 285 KUHP).

2. Pelanggaran (*Wetsdelict*)

Suatu perbuatan melanggar hukum yang tidak semuanya tercantum dalam Undang-undang namun merupakan sebuah pelanggaran disebut dengan istilah *Rechtsdelict* (*delik* hukum) tercantum pada buku II KUHP Pasal 104-448, contohnya berjalan diatas tanah yang pemiliknya dengan sangat jelas melarang memasukinya/melewati (pasal 551 KUHP)¹⁴. Teori dalam pemidanaan memiliki beragam literatur hukum disebut teori hukum pidana atau *strafrecht-theorien*, pada umumnya memiliki tiga teori digunakan untuk mengkaji tentang tujuan pidana, yaitu :

1. Teori *Absolute*

Teori ini menjelaskan mengenai Pidana yang dijatuhkan karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku kejahatan. Pidana menjadi alasan akibat mutlak yang harusnya ada

¹³ Roesly Aneuk Simeulue, *Pidana dan Pemidanaan*, Roesly Aneuk Simeulue Blogspot, diakses dari <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2019/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, pada 28 September 2021 Pukul 09.45 wib

¹⁴ Roesly Aneuk Simeulue, *Pidana dan Pemidanaan*, Roesly Aneuk Simeulue Blogspot, diakses dari <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, pada 28 September 2021 pukul 10.00 wib

sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan¹⁵.

2. Teori *Relative*

Teori ini disebut juga teori tujuan atau teori *Utilitarian*, yang secara garis besar, tujuan pidananya bukan hanya sekedar pembalasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat¹⁶.

3. Teori Gabungan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merincikan jenis-jenis pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok, terdiri :

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat karena yang menjadi Objek adalah nyawa seseorang.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang menjadi perampasan adanya kemerdekaan seseorang terpidana dan menjadi pidana paling efektif untuk tercapainya tujuan dalam pemidanaan. Pidana penjara menjadi paling efektif karena kisaran waktu yang dari satu sampai lima belas tahun dan dapat juga menjadi dua puluh tahun

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2018, Hlm.27.

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hlm.11.

bila adanya pemberatan.dan juga adanya pidana penjara seumur hidup atau dua puluh lima tahun penjara.

3. Pidana Kurungan

Yaitu pidana adanya perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara berkisar satu hari sampai dua tahun dan dapat pula menjadi satu tahun empat bulan jika adanya pemberantasan pidana¹⁷. dapat dijalankan putusan pidana kurungan apabila putusan hakim sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yakni tidak ada lagi upaya hukum kepada terpidana seperti banding atau kasasi.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang digunakan untuk membayarkan sejumlah uang sesuai putusan hakim akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, adanya pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa¹⁸. Apabila denda yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak dibayar, maka terpidana dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan sebagai pengganti tidak boleh melebihi 8 bulan kurungan.

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta, PT Kanisius, 2007, Hlm.125.

¹⁸ Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2012, Hlm.9.

5. Pidana Tutupan

Terdapat dalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1948 tentang Rumah tutupan.

a. Pidana Tambahan

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang memberikan sesuatu kepada negara melalui alat atau Lembaga melakukan pencabutan hak tertentu saja. berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut tersebut yaitu :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak menjalankan Angkatan dalam Angkatan bersenjata atau TNI
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang akan diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

6) Hak menjalankan mata pencaharian

Sifat-sifat tertentu dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya melainkan pada waktu tertentu saja, kecuali bila dijatuhi pidana mati.

1. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Yaitu merampas barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang yang dirampas disita oleh negara atau di musnahkan.

2. Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misal pada Pasal : 128,206,337,405. setiap Putusan Hakim memang harus diucapkan di ruang persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP). Jika tidak, Putusan itu batal demi hukum.

Penjatuhan pidana bisa dilakukan apabila memiliki bukti yakni keadaan tertentu yang dapat dicelakan bagi pembuat tindak pidana. Pencelaan inilah yang dijadikan dasar dari suatu dasar keabsahan dalam penjatuhan pidana¹⁹. Bertentangan dengan adanya pandangan normatif, KUHP justru menempatkan penjatuhan pidana dalam konteks deskriptif.

¹⁹ Chairul Huda, *Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2006, Hlm.74-75.

Pertimbangan hukum mengenai perbuatan dan kesalahan pembuat tindak pidana berdasarkan rumusan delik, sepanjang rumusan dalam delik terpenuhi maka pembuat kesalahan pidana dapat dipidana. Berdasarkan adanya prinsip KUHP, Penjatuhan pidana hanya mensyaratkan adanya pemenuhan tindak pidana. Ada lima teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu²⁰:

1. Retribution, yang meliputi²¹ :

- a. *Revenge Theory*, yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan.
- b. *Expiation Theory*, yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

2. *Utilitarian Prevention : Deterrence*

Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan

3. *Special Deterrence or Intimidation*

Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis. Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku. Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah :

²⁰ Menurut Andrew von Hirsch, *Doing and Deserving*, Princeton, Princeton University Press, 2010, Hlm.27.

²¹ Zainal Abidin, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2015, Hlm.11.

1. Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku
2. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi si pelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

L. Packer mengajukan teori pembenaran pidanaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*). Menurut L. Packer²² adanya *ambiguistitas* (arti ganda) dalam pidanaan, yaitu : “Pidanaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Kesalahan pelaku
3. Sanksi pidana yang diancamkan.

Dengan adanya hubungan segi-tiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan. Terkait dengan hal itu L. Packer mengajukan usul kepada pembuat Undang-Undang, yaitu²³ :

1. Harus lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana.
2. Perlu pengawasan yang teliti dari institusi yang menangani proses peradilan pidana.

²² Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Standford University Press, 2017, Hlm.4-5.

²³ *Ibid*, Hlm.35.

3. Kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan pidana.

2. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan suatu keputusannya mengenai sebagai berikut²⁴:

1. Keputusan mengenai peristiwa nya, yakni apakah terdakwa telah benar adanya melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yakni apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yakni apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh Hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim²⁵ dalam mempertimbangkan Penjatuhan Putusan pada suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2017, Hlm. 74.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 102.

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan Putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses Penjatuhan Pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn²⁶, hakim itu haruslah :

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

²⁶ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 2018, Hlm. 204.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan-bahan pustaka atau dari sebuah referensi data sekunder²⁷. Berdasarkan karakter kajian penelitian ini, maka hasil penelitian menggunakan metode *library research* atau disebut juga dengan kajian kepustakaan. Serta menggunakan norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tolak ukur perilaku semua orang²⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pendekatan seperti :

1) *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan Konseptual menggunakan metode dengan melihat prinsip-prinsip Hukum yang ada didalamnya, yang telah dikemukakan oleh para sarjana ataupun doktrin yang digunakan di dalam penerapan hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran struktur hukum secara vertical²⁹.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, Hlm.12.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017, Hlm.52.

²⁹ Bruggink.J.J, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa Arif Sidharta, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2017, Hlm.3.

2) *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)³⁰

Pendekatan Perundang-Undangan ini menggunakan metode dengan melihat semua peraturan dan regulasi yang terkait dalam penelitian yang dilakukan.

3) Pendekatan Komparatif³¹

Pada pendekatan Komparatif atau sama halnya dengan pendekatan perbandingan, dengan meneliti perbandingan hukum antar negara maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum yang ada didalam suatu negara.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder³²Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam. Adapun data yang dipakai menjadi 2 jenis :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang sifatnya Autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki Otoritas, Bahan Hukum Primer meliputi :

- a. Peraturan Perundang-undangan
- b. Putusan Hakim

³⁰ Soejono & H Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, Hlm.112.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju, 2008, Hlm. 96.

³² Umar Sholahudin, *Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agrarian*, jurnal dimensi, Vol.10 No.2, November 2017, Hlm.52. Didownload pada **Error! Hyperlink reference not valid.** Diakses 28 September 2021 pukul 20.30 wib.

c. Segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur literatur dan artikel-artikel hukum dan media sosial dan juga publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen yang resmi³³, guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang saling berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari :

- a. Buku-buku Hukum
- b. Jurnal Hukum
- c. Artikel ilmiah Hukum
- d. Kamus Hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang tujuannya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, misal :

- a. Ensiklopedia Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Internet
- d. Bahan non-hukum lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada Teknik ini, berfokus kepada pengumpulan kepustakaan, yaitu menggunakan studi dokumen yang

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, Hlm.181.

bersumber dari data sekunder, dan masih berkaitan dengan objek penelitian yang digunakan ini³⁴. Seperti halnya bahan hukum berupa :

- a. Putusan Pengadilan
- b. Statistik kejahatan dari berbagai Peraturan Perundang-Undang
- c. Jurnal sebagai bahan hukum yang mendukung penelitian melalui Teknologi dan Informasi.
- d. Penelitian ini cukup relevan dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam mengolah suatu data tujuannya untuk membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang akan dipakai. dapat diartikan sebagai analisis bahan hukum sama halnya dengan membuat sebuah klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dipakai untuk mempermudah dalam analisa dan membentuk konstruksi pola berpikir³⁵, Kemudian dengan bahan-bahan hukum tersebut, dapat dikaitkan terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terdapat didalamnya.

6. Penerapan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini, metode deduktif inilah yang digunakan dalam menarik kesimpulan, yaitu menarik sebuah kesimpulan dari sebuah keadaan umum atau penemuan secara khusus yang

³⁴ Hanitijo Ronny Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm.24.

³⁵ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, Hlm.251-252.

asalnya dari umum³⁶. metode ini memproses penalaran lebih dari satu pernyataan umum dalam mencapai kesimpulan. Kemudian di elaborasikan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini untuk memperoleh jawaban secara khusus dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

7. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam beberapa bab yang dalam tiap bab menguraikan suatu permasalahan secara eksplisit dan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Penulis membuat sistematika menjadi 4 (empat) bab pembahasan yang diantara bab tersebut memiliki sub bab yang gunanya untuk memperjelas dan mempermudah dalam mengurai suatu permasalahan pada penelitian ini agar dapat dipahami hingga di dalam akhir kepenulisan yang akan menjadi sebuah kesimpulan akhir.

³⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan konstruksi Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2012, Hlm.9.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.Fuad Usfa dkk, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

Abdulkadir Muhammad, 2017. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama,.

Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Andi Hamzah, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rinneka Cipta.

Andi Hamzah, 2007. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty.

Andrew von Hirsch, 2010. *Doing and Deserving*, Princeton, Princeton University Press.

Aroma Elmina Martha, 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Pers.

Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju.

Bruggink.J.J, 2017. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa Arif Sidharta, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.

Chairul Huda, 2006. *Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia.

E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2018. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.

Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.

H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 2018. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, Sinar Grafika,

Hanitjo Ronny Sumitro, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Hariyanto, 2010. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.

Herbert L. Packer, 2017. *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Standford University Press.

Koeswadji, 2009. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Lilik Mulyasi, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

M.Karjadi dan R. Soesilo, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia.

M.Munandar Sulaeman, 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.

Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta, PT Kanisius.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2012. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Muladi dan Dwidja Priyatna, 2011. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, STH.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012. *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi, 2014. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2018. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

R.Sugandhi, 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007. *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya.

S.M. Amin, 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita.

S.R. Sianturi, 2016. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.

Soerjono Soekanto, 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soejono & H Abdurrahman, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 2005. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Suhariyono, 2012. *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti.

Sudarto, 2017. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, 2019. Depok, Katalog dalam terbitan.

Topo Santoso, 2017. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND.HILL-CO.

Tri Andrisman, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung.

W.J.S. Poerwadarminta, 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2012. *Penafsiran dan konstruksi Hukum*, Bandung, PT. Alumni.

Yusti Probowati Rahayu, 2005. *Dibalik Putusan Hakim*, Surabaya, PT. Dieta Persada.

Zainal Abidin, 2015. *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti.

Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL :

Roesly Aneuk Simeulue, *Pidana dan Pemidanaan*, Roesly Aneuk Simeulue Blogspot, diakses dari <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2019/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.

Umar Sholahudin, 2017. *Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agrarian*, jurnal dimensi, Vol.10 No.2, Didownload pada **Error! Hyperlink reference not valid..**

Winda Mira Astuti, Suhadi, Rosdiana, 2019. "Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak dikota Balikpapan", jurnal *Lex Suprema*. Vol.1 No.II, Hlm.2. Didownload pada <https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/125/pdf>.

NI Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis", *Jurnal Magister Udayana*. Vol 7 No.3, 2014, Hlm.372. Didownload pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765>. Diakses 21 November 2021.Pukul 19.45 WIB.

Kiki Rasdian Ningsih dan Joko Kuncoro,"persepsi terhadap perilaku tindak criminal ditinjau dari kepribadian The Big Five & Status Hukum Wanita Narapidana & Wanita Non Narapidana"Jurnal Proyeksi.Vol.12.No.1,2017, Hlm.31.Didownload pada <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1340614&val=312&title=PERSEPSI%20terhadap%20perilaku%20tindak%20kriminal%20ditinjau%20dari%20kepribadian%20kepribadian%20the%20big%29five%20%20status%20hukum%20wanita%20narapidana%20wanita%20non%20narapidana>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Perkara Nomor 12/Pid./2015/PT.Bgl

Putusan Perkara Nomor 20/Pid.B/2013/PN.Mrk

INTERNET

Akhmad Priharjanto, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan: *Asumsi Dasar dan Unsur-unsur Dasar Laporan Keuangan Pemerintah*. Diakses dari <https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-kerangka-konseptualakuntansi-pemerintahan-bagian2-asumsi-dasar-dan-unsur-unsur-laporab-keuangan-pemerintah/>.

Muchlisin Riadi, Pengertian, Jenis dan Tindak Pidana Perkosaan, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html?m=1>. pada 22 Desember 2021 pukul 10.00 wib